

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) BERBENTUK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 DAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Abdul Basid¹ Angga Putra Yudiansyah²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia

Email : abdulbasid654@gmail.com¹, anggaputrayudiansyah@gmail.com²

Abstrak

Pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye merupakan salah satu tahapan kampanye pemilihan umum. Pemasangan APK sudah diatur mekanismenya dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan pemilihan umum. Namun dalam pelaksanaan seingkali kita merasa kebingungan apa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani penertiban di Pemilu karena dalam aturan tidak disebutkan dengan jelas tentang kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alat peraga kampanye termasuk bentuk reklame insidental karena penyelenggaraanya di masa-masa tertentu (masa pemilihan umum) dan memiliki masa izin kurang dari satu tahun dengan catatan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tidak disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, namun secara umum tugas dan kewenangan tersebut dalam makna esensi tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga harus ada sinergisitas dalam pelaksanaan tugas Panwaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: Kewenangan; Alat Peraga Kampanye; Satpol PP; Pemilihan Umum

Abstract

The Supervision and control of campaign props is one of the stages of the general election campaign, the mechanism of campaign props has been regulated in Gresik Regent Regulation Number 9 of 2016 Concerning the Implementation of Billboards, Number 33 of 2018 concerning Amendments to the Regulations of the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 28 of 2018 Regarding Election Oversight. However, in the real, we often confused about what is the authority of the Police in dealing with policing in the general election because the regulations do not clearly state the authority of the Police.

The results of the study showed that 1) The campaign props is the form of incidental advertisements because it carried out at certain times (general election period) and have a permit period at less than one year with take not of the ethics, aesthetics, cleanliness, and beauty of the city or local area are in accordance with the provisions of the legislation. .2) The duties and authorities of the Police are not specifically mentioned in the implementation of the General Election, but in general the duties and authorities are in the sense of the essence of the duties and authorities of the Police as part

of the regional apparatus in the administration of public order and public peace. So there must be synergy in carrying out the duties of the Election committee and the Police.

Keywords: Authority, Campaign Props, Police, General Election.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, Pemilihan Umum atau yang biasanya kita sebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.¹ Dalam sistem pemerintahan yang demokratis pemegang kekuasaan haruslah bertanggung jawab kepada rakyat dan kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.² Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti ; kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah

Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa serta pelanggaran dalam pemilu. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam menyukseskan penyelenggara pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum. Karena didalam kampanye para calon anggota legislatif dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang akan dilakukan oleh calon anggota legislatif setelah mereka terpilih.

Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”³ Dalam kampanye, partai politik dan calon legislatif memerlukan alat peraga kampanye sebagai media untuk memperkenalkan serta menyampaikan visi, misi dan program guna meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal (1) ayat 28 Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

¹ Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, FajarMedia Press, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 416

³ Antar Venus. Manajemen Kampanye. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004. hlm. 7.

Perwakilan Rakyat Daerah bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawasi dan menertibkan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 34 ayat (1a) tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menjelaskan bahwa: “Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)”. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ini, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dengan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam hal ini adalah :

- 1) Bagaimana status alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016?
- 2) Apa kewenangan Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 dengan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018?

Metode Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti ajukan tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode paling tepat dalam menyelesaikan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (legal issue) yang ada dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Penelitian normatif ini seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan penelitian tersebut adalah:

1. Pendekatan

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye secara umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.
- c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Status Alat Peraga Kampanye (Apk) Sebagai Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016

1. Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye atau bahan kampanye selalu ada dalam setiap kampanye pemilu, baik pemilihan umum legislatif ataupun eksekutif baik di nasional sampe tingkat daerah. Bagi kandidat maupun partai yang sedang berkompetisi, alat peraga kampanye termasuk salah satu bagian dari logistik mereka.

Alat peraga kampanye didefinisikan sebagai berbagai media yang digunakan kandidat dan partai untuk mengkomunikasikan bagaimana memilih suatu calon atau partai yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan

kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

Konten atau isi bahan kampanye tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, symbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar yang dimuat bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu. Alat peraga kampanye akan berfungsi maksimal jika digunakan dengan tepat, cermat dan baik. Dalam masa kampanye, alat peraga kampanye berfungsi sebagai iklan. Menurut Kaid,⁴ perbedaan antara iklan politik dengan komunikasi antar pribadi dan komunikasi untuk publik umum seperti pidato politik adalah iklan yang memungkinkan interpretasi luas yang mengarahkan semua jenis saluran iklan politik termasuk poster dan iklan display, pamflet dan brosur, iklan koran dan majalah, iklan TV dan radio, internet atau sistem distribusi elektronik lainnya. Akan tetapi, di era demokrasi sekarang alat peraga kampanye tidak terlalu berpengaruh pada partisipasi masyarakat, masyarakat hari ini lebih senang dan tertarik ketika mereka dikunjungi dan diajak diskusi. Alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya berdasarkan Pasal 32(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 meliputi:

- 1.1 Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental;
- 1.2 Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam Adapun ukuran yang harus diperhatikan saat pembuatan alat peraga kampanye sesuai dengan Pasal 32 (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018, yaitu:

⁴ Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, "Penagturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah", Jurnal, Fakultas Hukum Pembangunan Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h.113.

- a. Baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
- b. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter;
- c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter;
- d. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu; dan
- e. Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

2. Reklame

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Pengertian reklame menurut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik menyatakan bahwa reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cara ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji-kan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau dengan dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Gresik, reklame dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu:

- 2.1 Reklame Insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat;
- 2.2 Reklame Permanen adalah reklame jenis papan/billboard yang menempel bangunan atau tiang yang berada di persil dengan kriteria tertentu; dan

2.3 Reklame Tetap Terbatas adalah reklame jenis papan/billboard/megatron yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi dengan kriteria tertentu. persaingan yang curang, maka dapat diadakan permintaan pembatalan. Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau perusahaan periklanan, baik untuk dan di atas nama sendiri atau nama orang lain. Seperti penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh partai politik yang dilakukan serentak, artinya dengan menggunakan setiap media reklame dengan tujuan mempromosikan penjualan barang-barang, jadi sifatnya menyeluruh. Pemasangan reklame juga harus memperhatikan estetika kota agar keserasian antara luas bentuk, jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasannya yang ada, juga memperhatikan tempat dimana reklame tersebut di tempatkan di tempat yang seharusnya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018, penyelenggaraan reklame di kabupaten Gresik diklasifikasikan menjadi a) Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang masa izinnya kurang dari satu tahun diselenggarakan untuk masa tertentu/ insidentil. Jenis Reklame yang masuk dalam klasifikasi insidentil adalah:

- a. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan;
- b. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek untuk mempromosikan suatu kegiatan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dapat berupa spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), banner, dan/atau dengan nama lainnya;

- c. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, tinplat, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda;
- d. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda. Termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam bentuk undangan;
- e. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon udara, laser, pesawat, atau alat lainnya yang sejenis;

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dengan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018

1. Sumber Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi. Dalam hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti alam hukum tata negara dan hukum administrasi.⁵

⁵ F.A.M. Stronik dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het staats-en administratief Rech* dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006 hlm. 101.

akan tetapi setiap perbuatan pemerintahan harus bertumpu pada suatu kewenangan yang sah, tanpa disertai kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun lembaga tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun lembaga. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan haruslah mendapatkan legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang memiliki arti :

- 1.1 Hak dan kekuasaan untuk bertindak;
- 1.2 Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada oranglain; dan
- 1.3 Fungsi yang boleh dilaksanakan.

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

- 1.1 Hal berwenang; dan
- 1.2 Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Sementara Paimin Napitupulu, menyatakan bahwa wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁶

Berbeda pula dengan Max Weber, yang menyatakan bahwa wewenang adalah suatu Hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan

⁶ DR. Paimin Napitupulu, dalam buku *Perandan Pertanggungjawaban DPR* “kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta, hal 37.

yang penting dan untuk menyelesaikan-pertentangan-pertentangan.

2. Batasan Kewenangan

Wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (onvetrmatig). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik.

Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkait erat dengan ruang lingkup kompetensi absolute dari wewenang pemerintah tersebut. Wewenang dari seorang menteri dalam negeri jelas akan berbeda batas wilayah kewenangan dengan wewenang menteri kehutanan. Adapun batas cakupan materi kewenangannya pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Philipus Hadjon menetapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yakni: pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan yang kedua, kewenangan untuk memutus atau menetapkan secara mandiri terhadap tindakan atau perbuatan seperti apa yang akan dilakukan atau diambil dan kewenangan untuk melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap norma hukum yang samar-samar (vagenormen), seperti izin usaha dapat diberikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya ialah seperti apakah syarat-syarat tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

sehingga pemerintahlah yang berwenang untuk menafsirkan syarat-syarat tersebut dalam pemberian izin usahayang dimaksud.

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental . Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Setiap penggunaan wewenang pemerintahan harus dibatasi, baik secara substansi (materi : materiae), ruang (wilayah : locus) dan waktu (tempo : tempus). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid).

Tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid) dapat berupa onbevoegdheid ratione materiae (substansi), onbevoegdheid ratione loci (wilayah), onbevoegdheid ratio temporis (waktu). Apabila tidak terpenuhi tiga komponen legalitas tersebut, maka mengakibatkan cacat kewenangan atau yuridis dan batal demi hukum

3. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan.

Pemerintah mempunyai wewenang, sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah, melakukansuatu perbuatan tertentu dan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang adalah sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang lahir dari hukum publik yang memberikan dasar untuk melakukan perbuatan sesuai ketentuan hukum publik bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomidaerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Dalam ketentuan Pasal 27 huruf c Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut dalam pasal 148 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa : untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Hal tersebut dijabarkan dalam ketentuan berikutnya tentang tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sesuai dengan klasifikasi reklame di Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame, alat peraga kampanye termasuk bentuk reklame insidental karena penyelenggara-nya di masa- masa tertentu (masa pemilihan umum) dan memiliki masa izin kurang dari satu tahun dengan catatan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja tidak secara khusus disebutkan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, namun secara umum tugas dan kewenangan tersebut dalam makna essensi tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan demikian secara luas, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut diwujudkan dalam mengawal tahapan pelaksanaan pemilihan umum di wilayah dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan. Serta dijelaskan adanya sinergisitas dalam pelaksanaan tugas Panwaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam melaporkan pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum dan tindak lanjut dalam menangani pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Antar Venus. Manajemen Kampanye. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004.
- Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, “Penagturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah”, Jurnal, Fakultas Hukum Pembangunan Universitas Airlangga, Surabaya, 2018..
- F.A.M. Stronik dan J.G Steenbeek, Inleiding in het staats-en administratief Rech dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- DR. Paimin Napitupulu, dalam buku Peran dan Pertanggungjawaban DPR “kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta.